

Rekonstruksi Hukum Pemberantasan Korupsi dalam Skema *Trade-Based Money Laundering* (TBML) sebagai Kejahatan Ekonomi Terorganisir di Indonesia

Andy Bernard Desman

Universitas Indonesia, Indonesia

Email: bernie.runnerz@gmail.com

Keywords:

Corruption, Economic Crime, Organized Crime, TPPU, Trade-Based Money Laundering

Abstract

Modern corruption is no longer limited to individual abuse of authority but has evolved into an organized economic crime involving networks of actors, money laundering mechanisms, and the exploitation of international trade systems to conceal illicit proceeds. One of the increasingly complex forms of money laundering is Trade-Based Money Laundering (TBML), which involves disguising illegal assets through trade manipulation, including fraudulent documentation, misrepresentation of goods value, and abuse of export-import mechanisms. This study aims to examine the legal reconstruction of corruption eradication within the TBML scheme as an organized economic crime in Indonesia and to analyze the harmonization of legal regimes concerning corruption, money laundering, taxation, and customs. This research employs a normative legal research method (doctrinal legal research) using statutory, conceptual, comparative, and case approaches through the analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that although Indonesia has established various legal instruments for combating corruption and money laundering, regulatory gaps remain in addressing the cross-sectoral and transnational characteristics of TBML. Legal reconstruction is required through stronger institutional integration, the implementation of the follow the money approach, and the optimization of asset recovery mechanisms. This study concludes that combating corruption involving TBML requires a more adaptive, integrated, and responsive legal framework to address the evolving dynamics of global economic crime.

Kata Kunci:

Korupsi, Kejahatan Ekonomi, Kejahatan Terorganisir, TPPU, Trade-Based Money Laundering

Abstrak

Korupsi dalam perkembangan modern tidak lagi terbatas pada penyalahgunaan kewenangan secara individual, tetapi telah berkembang menjadi kejahatan ekonomi terorganisir yang melibatkan jaringan aktor, mekanisme pencucian uang, serta pemanfaatan sistem perdagangan internasional untuk menyamarkan hasil kejahatan. Salah satu bentuk pencucian uang yang semakin kompleks adalah *Trade-Based Money Laundering* (TBML), yaitu praktik penyamaran aset ilegal melalui manipulasi transaksi perdagangan seperti pemalsuan dokumen, rekayasa nilai barang, dan penyalahgunaan mekanisme ekspor-impor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rekonstruksi hukum pemberantasan korupsi dalam skema TBML sebagai bentuk kejahatan ekonomi terorganisir di Indonesia serta mengkaji harmonisasi regulasi antara tindak pidana korupsi, pencucian uang, perpajakan, dan kepabeanan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, komparatif, dan kasus melalui analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum pemberantasan

korupsi dan pencucian uang, masih terdapat celah regulasi dalam menghadapi karakteristik TBML yang bersifat lintas sektor dan lintas yurisdiksi. Rekonstruksi hukum diperlukan melalui penguatan integrasi kelembagaan, penerapan pendekatan *follow the money*, serta optimalisasi mekanisme *asset recovery*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberantasan korupsi berbasis TBML membutuhkan model hukum yang lebih adaptif, terintegrasi, dan mampu merespons perkembangan kejahatan ekonomi global.

PENDAHULUAN

Korupsi dalam perkembangannya tidak lagi dapat dipahami sebagai sekadar *isolated offence* atas penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik, melainkan sebagai fenomena kejahatan ekonomi yang kompleks, sistematis, dan lintas yurisdiksi (Jackson, 2025). Kejahatan korupsi kini sering dijalankan oleh kelompok terstruktur dan tersindikasi transnasional, bukan sekadar pelanggaran individual. Konvensi PBB melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional (*United Nations Convention against Transnational Organized Crime/UNTOC*) mendefinisikan kelompok kejahatan terorganisir sebagai kelompok beranggotakan minimal tiga orang, berjangka waktu tertentu, bertindak bersama melakukan paling tidak satu kejahatan serius (ancaman hukuman ≥ 4 tahun) demi keuntungan finansial. Pencirian kelompok kejahatan terorganisir menurut Albanese (2015) meliputi tiga kategori: penyediaan jasa ilegal, penyediaan barang ilegal, dan infiltrasi usaha sah (misalnya penggunaan kekerasan atau intimidasi untuk memeras dalam proyek bisnis). Dengan kata lain, motif keuntungan finansial adalah inti dari kejahatan terorganisir.

Indonesia secara hukum belum memiliki definisi korupsi universal dalam undang-undang, namun Kamus Besar Bahasa Indonesia (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2025) mendefinisikan korupsi sebagai “penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain”, selaras dengan definisi World Bank (2020) “*Corruption—the abuse of public office for private gain—covers a wide range of behavior, from bribery to theft of public funds.*” Secara normatif, tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian sejak 2 Januari 2026 mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Undang-Undang Tipikor (1999; 2001) mengelompokkan tindak pidana korupsi ke dalam beberapa jenis, termasuk suap, gratifikasi, penyalahgunaan jabatan, dan benturan kepentingan. Semua jenis tersebut melibatkan unsur penyalahgunaan wewenang dan motif keuntungan pribadi. Ketentuan perundang-undangan tersebut mengkonstruksikan korupsi sebagai delik yang berorientasi pada penyalahgunaan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Namun, dalam praktik kontemporer, korupsi tidak berhenti pada tahap perolehan keuntungan ilegal. Hasil kejahatan tersebut kemudian disamarkan melalui berbagai skema pencucian uang. Pengertian pencucian uang sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 11 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini (Siregar 2018; Syamzah et al. 2026).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan adanya keterkaitan erat antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebagai strategi penyamaran hasil kejahatan. Penelitian Handoko (2024) menjelaskan bahwa perkembangan rezim hukum pidana Indonesia setelah keberlakuan KUHP Nasional membutuhkan harmonisasi antara pengaturan tindak pidana khusus, termasuk hubungan antara Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai *lex specialis* dan KUHP Nasional sebagai *lex generalis*. Selanjutnya, penelitian Tarmizi

(2026) menekankan bahwa efektivitas pemberantasan TPPU sangat bergantung pada integrasi antara fungsi penyidikan, intelijen keuangan, dan penuntutan dalam kerangka tindak pidana ekonomi khusus. Sementara itu, Haris (2026) mengkaji perkembangan konsep stand-alone money laundering sebagai respons terhadap meningkatnya kompleksitas kejahatan keuangan terorganisir. Berbagai penelitian tersebut memperlihatkan bahwa pendekatan terhadap pencucian uang telah berkembang dari sekadar tindak pidana lanjutan menjadi instrumen penting dalam membongkar jaringan kejahatan ekonomi modern.

Namun demikian, penelitian sebelumnya masih memiliki keterbatasan karena sebagian besar membahas korupsi, pencucian uang, perpajakan, atau kepabeanan secara terpisah. Kajian mengenai keterhubungan antara korupsi sebagai tindak pidana asal dengan skema *Trade-Based Money Laundering* (TBML) sebagai mekanisme penyamaran aset melalui perdagangan internasional masih relatif terbatas, khususnya dalam perspektif harmonisasi hukum nasional Indonesia. Padahal, TBML memiliki karakteristik berbeda dibandingkan metode pencucian uang konvensional karena memanfaatkan kompleksitas transaksi perdagangan global, manipulasi harga (*over-invoicing* dan *under-invoicing*), pemalsuan dokumen perdagangan, hingga pengalihan nilai melalui transaksi ekspor-impor. FATF (2020) menegaskan bahwa TBML merupakan salah satu metode pencucian uang yang sulit dideteksi karena transaksi yang dilakukan tampak sebagai aktivitas bisnis yang sah. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan penelitian berupa belum optimalnya kajian yang mengintegrasikan rezim hukum antikorupsi, anti pencucian uang, perpajakan, dan kepabeanan dalam menghadapi evolusi korupsi berbasis perdagangan internasional.

Urgensi penelitian ini semakin meningkat karena perkembangan perdagangan global dan digitalisasi sistem ekonomi memberikan ruang baru bagi pelaku kejahatan untuk mengeksploitasi celah regulasi antarnegara. Indonesia sebagai negara dengan aktivitas perdagangan internasional yang besar memiliki risiko terhadap praktik manipulasi transaksi perdagangan yang dapat berdampak pada kerugian penerimaan negara, penyalahgunaan sistem perpajakan, serta lemahnya proses pemulihan aset hasil kejahatan. Data PPATK menunjukkan bahwa korupsi menjadi salah satu tindak pidana asal yang memiliki keterkaitan signifikan dengan pencucian uang, sehingga pendekatan *follow the money* menjadi strategi penting dalam pemberantasan korupsi modern. Selain itu, perubahan sistem hukum pidana melalui KUHP Nasional memberikan momentum untuk mengevaluasi kembali konstruksi hukum pemberantasan korupsi dan pencucian uang agar mampu menjawab pola kejahatan ekonomi yang semakin kompleks. Dengan demikian, diperlukan kajian yang mampu mengidentifikasi kelemahan regulasi, potensi konflik norma, serta kebutuhan harmonisasi antarrezim hukum.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang mengonstruksikan TBML bukan hanya sebagai bentuk pencucian uang, tetapi sebagai bagian dari evolusi kejahatan ekonomi terorganisir yang berkaitan langsung dengan tindak pidana korupsi. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung membahas aspek normatif TPPU atau reformasi hukum pidana secara parsial, penelitian ini menggabungkan perspektif hukum pidana, hukum ekonomi, perpajakan, kepabeanan, serta standar internasional seperti UNCAC, UNTOC, dan rekomendasi FATF. Pendekatan tersebut memungkinkan terbentuknya analisis yang lebih komprehensif mengenai bagaimana sistem hukum Indonesia dapat membangun mekanisme pemberantasan korupsi yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pengungkapan jaringan ekonomi, pemutusan aliran dana ilegal, dan optimalisasi pemulihan aset negara.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik korupsi sebagai kejahatan ekonomi terorganisir dalam skema TBML, mengkaji kesesuaian dan harmonisasi regulasi hukum Indonesia terkait korupsi, pencucian uang, perpajakan, serta kepabeanan, serta merumuskan konstruksi hukum yang lebih efektif dalam pemberantasan kejahatan ekonomi berbasis perdagangan. Penelitian ini juga bertujuan untuk

memberikan pemahaman mengenai bagaimana pendekatan *follow the money* dan strategi *asset recovery* dapat diperkuat dalam menghadapi pola korupsi yang menggunakan instrumen perdagangan internasional sebagai sarana penyamaran aset ilegal.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan ilmu hukum pidana ekonomi, khususnya dalam memahami transformasi korupsi sebagai bagian dari kejahatan ekonomi terorganisir. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai hubungan antara korupsi, pencucian uang, dan TBML dalam perspektif hukum nasional maupun internasional. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan, aparat penegak hukum, PPATK, otoritas perpajakan, dan kepabeanan dalam membangun strategi pemberantasan korupsi yang lebih terintegrasi. Melalui rekonstruksi hukum yang komprehensif, sistem pemberantasan korupsi di Indonesia diharapkan mampu beradaptasi terhadap perkembangan kejahatan ekonomi global serta memperkuat perlindungan terhadap keuangan negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang bersifat preskriptif dengan tujuan menghasilkan rekonstruksi hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi dalam skema *Trade-Based Money Laundering* (TBML) sebagai kejahatan ekonomi terorganisir di Indonesia. Penelitian hukum normatif dipilih karena berorientasi pada pengkajian asas, norma, doktrin, dan prinsip hukum yang mengatur tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, serta instrumen hukum internasional yang relevan (Marzuki, 2016).

Penelitian menggunakan empat pendekatan. Pertama, *statute approach* digunakan untuk mengidentifikasi, menginventarisasi, serta menganalisis harmonisasi maupun disharmonisasi pengaturan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Kedua, *conceptual approach* digunakan untuk mengkaji perkembangan konsep *organized economic crime*, *Trade-Based Money Laundering*, *follow the money*, *asset recovery*, serta prinsip *good governance* dalam perspektif hukum pidana dan hukum ekonomi. Ketiga, *comparative approach* dilakukan dengan membandingkan pengaturan nasional terhadap berbagai instrumen hukum internasional, antara lain *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC), *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC), Rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF), serta standar OECD mengenai integritas perdagangan internasional. Keempat, *case approach* digunakan untuk mengkaji penerapan norma melalui analisis berbagai perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang memperlihatkan karakteristik TBML sebagai dasar evaluasi efektivitas pengaturan hukum yang berlaku.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi atau dijadikan standar oleh Indonesia. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah bereputasi, hasil penelitian, laporan PPATK, FATF, OECD, UNODC, dan dokumen resmi lembaga negara yang relevan. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks hukum yang digunakan untuk memperjelas konsep-konsep hukum. Pemilihan bahan hukum dilakukan berdasarkan kriteria relevansi terhadap rumusan masalah, otoritas lembaga atau penulis, kemutakhiran

sumber, serta kontribusinya dalam menjelaskan perkembangan rezim anti korupsi, anti pencucian uang, perpajakan, kepabeanaan, dan perdagangan internasional.

Penelusuran bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan secara sistematis dengan memanfaatkan peraturan perundang-undangan, basis data penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU, pangkalan data jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta dokumen resmi lembaga nasional maupun organisasi internasional. Seluruh bahan hukum selanjutnya diinventarisasi, diklasifikasikan berdasarkan tema pembahasan, kemudian disinkronkan untuk mengidentifikasi kesesuaian, disharmoni, maupun kekosongan norma.

Analisis bahan hukum dilakukan secara preskriptif melalui penalaran hukum (*legal reasoning*) dengan menggunakan teknik penafsiran gramatikal, sistematis, historis, teleologis, dan komparatif. Analisis juga dilakukan dengan menelaah struktur hukum (*legal structure*) dan substansi hukum (*legal substance*), mengevaluasi celah regulasi serta implementasi kebijakan terkait korupsi, TPPU, TBML, serta tata kelola fiskal melalui sinkronisasi vertikal dan horizontal terhadap berbagai rezim hukum guna mengidentifikasi konflik norma, kekosongan hukum, dan kebutuhan harmonisasi pengaturan. Kerangka analisis diperkuat dengan perspektif Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan prinsip *Good Governance* untuk menilai koherensi kebijakan, akuntabilitas kelembagaan, serta efektivitas koordinasi antarlembaga dalam penanggulangan korupsi berbasis TBML.

Ruang lingkup penelitian dibatasi pada analisis normatif terhadap pengaturan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan skema TBML sebagai bentuk kejahatan ekonomi terorganisir. Penelitian tidak membahas aspek kriminologis, ekonomi, maupun analisis statistik mengenai prevalensi TBML, melainkan difokuskan pada evaluasi dan rekonstruksi norma hukum guna membangun model pengaturan yang lebih terintegrasi dalam sistem hukum Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kejahatan Terorganisir

Dari perspektif kejahatan terorganisir, korupsi berskala besar telah melibatkan pola kegiatan yang terstruktur. Seperti didefinisikan dalam UNTOC (2000) Pasal 2, *organized crime* adalah kelompok kriminal terstruktur (≥ 3 orang) yang bertahan lama, bertindak untuk melakukan tindak pidana serius demi keuntungan finansial. Fokus keuntungan finansial ini juga digaribawahi oleh definisi UNODC (2000) tentang kejahatan terorganisir sebagai “*usaha mendapatkan keuntungan finansial dari kegiatan terlarang yang diperlukan oleh masyarakat, dipertahankan dengan intimidasi, ancaman, atau kekuatan*”, dengan keuntungan sebagai motif utama (kekerasan adalah pilihan). Konvensi PBB tersebut menuntut negara pihak menerapkan pendekatan terpadu menanggapi ancaman kejahatan terorganisir transnasional termasuk korupsi. UNTOC (2000) memperluas cakupan kejahatan terorganisir ke ranah transnasional, termasuk korupsi dan pencucian uang sebagai *enabling crimes*.

Frank Hagan (2010) menyebut *organized crime* sebagai aktivitas kriminal berkelanjutan yang dilakukan kelompok terstruktur untuk memperoleh keuntungan ekonomi melalui cara-cara ilegal. Albanese (2015) menguraikan karakteristik kejahatan terorganisir dengan tiga kategori utama: penyediaan jasa ilegal, penyediaan barang ilegal, dan infiltrasi usaha sah. Contoh infiltrasi usaha sah termasuk pemerasan tenaga kerja konstruksi dengan ancaman kekerasan untuk mendapatkan uang pelicin. Dalam konteks korupsi, para koruptor dapat dianggap sebagai anggota sindikat terorganisir jika terdapat kolaborasi sistematis dalam menghasilkan skema korupsi dan pencucian uang lintas sektor. Albanese lebih lanjut menekankan bahwa inti dari *organized crime* adalah kontinuitas, struktur, dan motif keuntungan (Albanese, 2015).

Apabila dianalisis secara sistemik, korupsi modern memenuhi seluruh elemen *organized economic crime* sebagaimana dirumuskan dalam literatur kriminologi ekonomi.

Menurut Albanese (2015), kejahatan terorganisir memiliki tiga unsur yaitu struktur yang berkelanjutan, koordinasi peran, dan orientasi keuntungan ekonomi. Konsekuensi yuridisnya, tindak pidana korupsi kini tak lagi dipandang sebagai pelanggaran kejahatan individual sederhana yang berdiri sendiri (Jackson, 2025). Kejahatan korupsi dapat merupakan bagian dari bisnis kejahatan terorganisir, di mana penyalahgunaan jabatan tidak dilakukan sendiri melainkan melibatkan jaringan multi-lembaga (pemerintah, swasta, jaringan luar negeri). Oleh karena itu, penegakan hukum korupsi perlu memeriksa struktur organisasi dan menelusuri aliran keuangan untuk membongkar proses korupsi dan pencucian uang melalui perdagangan internasional.

Kejahatan Ekonomi dan *White Collar Crime*

Dari sudut pandang *economic crime*, korupsi dan TPPU adalah fenomena ekonomi melawan hukum. Sesuai literatur hukum Indonesia, kejahatan ekonomi umumnya didefinisikan sebagai tindak pidana yang dilakukan untuk motif ekonomi. Supriyanta (2007) menyatakan bahwa di luar undang-undang khusus (Tipikor), kejahatan ekonomi dalam arti luas mencakup segala tindak pidana bermotif ekonomi yang merugikan perekonomian dan keuangan negara. Misalnya, kecurangan pajak, penggelapan, pasar modal atau perbankan. Oleh karena itu korupsi bisa dikategorikan kejahatan ekonomi karena adanya perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Sutherland (1949) menggambarkan *white-collar crime* sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh orang terhormat, memiliki kedudukan sosial tinggi, dalam jabatan atau profesi mereka. Dalam konteks korupsi, pelaku adalah pejabat publik, birokrat, atau pengusaha besar – menunjukkan adanya pengaruh jabatan atau kewenangannya. Kronologi tindakannya pun cenderung sistematis dan kompleks, sering kali memanfaatkan ilmu ekonomi atau akuntansi untuk menyamarkan arus keuangan. Kerah putih tidak selalu setara dengan korupsi, namun dalam praktik Indonesia umumnya tumpang tindih (seperti kasus BLBI, korupsi pajak).

Dampak *white-collar crime* biasanya besar dan tersembunyi, sehingga pemberantasannya memerlukan pendekatan ekonomi dan forensik digital. *White-collar crime* berbeda dari *street crime* karena memanfaatkan legitimasi institusional dan kompleksitas regulasi lintas sektor (Sutherland, 1949). Dalam TBML, manipulasi harga ekspor-impor dilakukan melalui dokumen resmi, sehingga tampak sah secara administratif. Sehingga dengan uraian-uraian di atas, karakteristik korupsi yang dilanjutkan dengan TBML melahirkan sebuah *white-collar organized economic crime* berbasis perdagangan. Friedrichs (2010) menambahkan bahwa *white-collar crime* seringkali berdampak sistemik dan sulit terdeteksi karena pelaku memanfaatkan kompleksitas regulasi dan struktur ekonomi. Hal ini relevan dalam TBML yang memanfaatkan celah perdagangan serta kewenangan pegawai negeri atau penyelenggara negara, termasuk dalam perpajakan dan kepabeanan.

Follow the Money dan Asset Recovery

Perpaduan TPK dengan TPPU dalam konteks kejahatan ekonomi memperlihatkan bahwa koruptor kini menjalankan bisnis ilegal bertaraf internasional. Dalam teori pilihan rasional, kejahatan terorganisir memandang pelaku korupsi bertindak “rasional” mengevaluasi risiko-hukum versus keuntungan (Marquette, 2015). Mereka menghitung bahwa risiko terungkap relatif rendah jika menggunakan skema kompleks seperti pencucian uang melalui perdagangan. Dengan metode itu, keuntungan korupsi disalurkan ke aset yang tampak sah. Di sinilah konsep *white-collar crime* tumbuh: korupsi besar yang disembunyikan sebagai kegiatan komersial biasa. Hasil penelitian PPATK (2023) menunjukkan peningkatan kasus pencucian uang yang berakar pada korupsi dan kejahatan perbankan, menegaskan keterkaitan erat antara korupsi sebagai kejahatan ekonomi dan TPPU.

Korupsi di Indonesia tidak lagi sekedar *petty crime* aparat desa yang menggelapkan dana desa, jual beli jabatan, perjalanan dinas fiktif, *mark-up* pengadaan barang/jasa pemerintah. Korupsi sudah menunjukkan pola kolaboratif antara pejabat publik dan pelaku usaha. Skema suap proyek, manipulasi anggaran, dan penyalahgunaan perizinan seringkali melibatkan perusahaan cangkang di dalam maupun luar negeri.

Tabel 1. Jumlah Perkara yang ditangani KPK hingga 31 Desember 2025

TAHUN	JENIS PERKARA							JUMLAH
	Pengadaan Barang/Jasa/KN	Perizinan	Gratifikasi/ Penyuapan	Pungutan/ Pemasangan	Penyalahgunaan Anggaran	TPPU	Merintang i Proses KPK	
2004	2	0	0	0	0	0	0	2
2005	12	0	7	0	0	0	0	19
2006	8	5	2	7	5	0	0	27
2007	14	1	4	2	3	0	0	24
2008	18	3	13	3	10	0	0	47
2009	16	1	12	0	8	0	0	37
2010	16	0	19	0	5	0	0	40
2011	10	0	25	0	4	0	0	39
2012	8	0	34	0	3	1	2	48
2013	9	3	50	1	0	7	0	70
2014	15	5	20	6	4	5	3	58
2015	14	1	38	1	2	1	0	57
2016	14	1	79	1	1	3	0	99
2017	15	2	93	0	1	7	2	120
2018	17	1	169	4	0	6	3	200
2019	18	0	119	1	2	5	0	145
2020	27	0	55	0	6	3	0	91
2021	30	2	65	0	3	7	1	108
2022	14	0	100	1	0	5	0	120
2023	62	3	85	1	0	8	2	161
2024	68	0	63	16	0	6	1	154
2025	39	0	48	27	0	2	0	116
TOTAL	446	28	1100	71	57	66	14	1782

Sumber: (KPK, 2026)

Tindak pidana korupsi yang terjadi sejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdiri hingga penulisan ini menunjukkan sebuah tren yang lazim dilakukan pelaku korupsi dalam menyamarkan dan menempatkan hasil kejahatan TPK menjadi aset berupa kendaraan, perhiasan maupun properti atas nama *nominee* baik pasangan/anak/orang terdekat, ataupun seolah-olah harta warisan, bahkan membangun usaha namun tanpa ada pembukuan yang jelas.

Tabel 2. Profil Beberapa Terdakwa TPPU Yang Ditangani KPK Tahun 2012-2026

TAHUN	NAMA TERDAKWA	JABATAN	NILAI TPPU
2012	M. Nazaruddin	Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat	± Rp627 Miliar
2013	Akil Mochtar	Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi	± Rp161 Miliar & USD 500 Ribu
2014	Wawan (T. Chaeri Wardana)	Pengusaha (Adik eks Gubernur Banten)	± Rp500 Miliar
2015	Fuad Amin	Mantan Bupati Bangkalan	± Rp230 Miliar
2018	Rita Widyasari	Mantan Bupati Kutai Kartanegara	± Rp436 Miliar (proses persidangan)
2021	Angin Prayitno Aji	Mantan Pejabat Ditjen Pajak	± Rp44 Miliar
2022	Wawan Ridwan	Mantan Pemeriksa Ditjen Pajak	± Rp6,4 Miliar
2023	Rafael Alun Trisambodo	Mantan Pejabat Ditjen Pajak	± Rp94,6 Miliar
2023	Andhi Pramono	Mantan Pejabat Ditjen Bea Cukai	± Rp76 Miliar (TPPU proses penyidikan)
2023	Lukas Enembe	Mantan Gubernur Papua	± Rp144,5 Miliar (meninggal dunia dalam proses penyidikan TPPU)
2024	Eko Darmanto	Mantan Pejabat Ditjen Bea Cukai	± Rp23,5 Miliar
2024	Abdul Gani Kasuba	Mantan Gubernur Maluku Utara	± Rp100 Miliar (meninggal dunia dalam proses penyidikan TPPU)
2026	Dwi Budi Iswahyu	Kepala KPP Madya Jakarta Utara	(masih proses penyidikan)
2026	Asep Syaifudin	Kasi Pengawasan III KPP Madya Jakarta Utara	(masih proses penyidikan)
2026	Askob Bahtiar	Account Representative KPP Madya Jakarta Utara	(masih proses penyidikan)
2026	Mulyono	Kepala KPP Madya Banjarmasin	(masih proses penyidikan)
2026	Rizal	Direktur P2 Ditjen Bea Cukai	(masih proses penyidikan)

Sumber: (KPK, 2026)

Dalam lingkup penanganan TPPU, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai *Financial Intelligence Unit* (FIU) telah merekapitulasi perkara TPPU yang dari berbagai tindak pidana asal sejak tahun 2022 hingga 2024 oleh para penegak hukum terkait termasuk KPK sebagai berikut:

Tabel 3. Jumlah Tindak Pidana Asal TPPU Indonesia (2022-2024)

No	Tindak Pidana Asal	2022	2023	2024
1	Cukai	84	60	56
2	Di Bidang Kehutanan	70	87	64
3	Di Bidang Kelautan dan Perikanan	40	33	19
4	Di Bidang Lingkungan Hidup	557	561	556
5	Di Bidang Pasar Modal	1.202	1.248	1.054
6	Di Bidang Perasuransian	2.484	1.526	1.637
7	Di Bidang Perbankan	4.366	4.952	3.551
8	Di Bidang Perpajakan	7.600	7.561	6.589
9	Kepabeanian	201	146	114

10	Korupsi	4.704	6.795	9.071
11	Narkotika	2.264	3.560	3.529
12	Pemalsuan Uang	45	12	26
13	Penculikan	10	3	7
14	Pencurian	294	105	118
15	Penggelapan	5.872	42.363	47.962
16	Penipuan	29.696	24.222	24.475
17	Penyelundupan Migran	28	9	10
18	Penyelundupan Tenaga Kerja	35	20	52
19	Penyelundupan Barang	-	-	-
20	Penyuapan	1.225	1.592	1.831
21	Perdagangan Orang	114	482	465
22	Perdagangan Senjata Gelap	15	12	2
23	Perjudian	11.222	24.850	44.593
24	Prostitusi	33	36	24
25	Psikotropika	39	19	16
26	Terorisme	573	394	262
27	Indikasi TPA lainnya yang diancam pidana 4 tahun atau lebih	21.805	14.661	17.512
28	Tidak teridentifikasi	211	2.500	2.500
TOTAL		94.801	135.309	166.094

Sumber: (PPATK, 2024)

Pendekatan *follow the money* menekankan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya pada pemidanaan pelaku semata, tetapi lebih dari pada itu adalah upaya pemulihan aset hasil kejahatan (FATF, 2012). UNCAC (2003) juga menegaskan pemulihan aset sebagai prinsip fundamental dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. National Risk Assessment PPATK (2023) menempatkan korupsi sebagai *predicate crime* berisiko tinggi dalam TPPU. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi modern hampir selalu diikuti pencucian uang (FATF, 2012).

Tabel 4. Persentase Tindak Pidana Asal dengan Total Laporan Hasil Analisis TPPU Indonesia (2022-2024)

Tahun	Korupsi sebagai Predicate Crime (%)	Perpajakan (%)	Perdagangan/Customs (%)	Total Laporan TPPU
2019	27%	9%	6%	1.300+
2020	29%	11%	7%	1.400+
2021	31%	13%	8%	1.600+
2022	32%	14%	9%	1.700+
2023	34%	16%	11%	1.900+
2024	31,6%	17,2%	11,5%	2.100+

Sumber: (PPATK, 2024)

Tabel di atas menunjukkan terjadinya korelasi antara peningkatan korupsi dan tindak pidana pencucian uang berbasis perdagangan. Ketika hasil korupsi dialihkan melalui perdagangan internasional, maka korupsi bertransformasi menjadi *organized economic crime* yang memanfaatkan *global trade system*. Salah satu evolusi TPPU yang digunakan untuk menyamarkan hasil TPK adalah Trade-Based Money Laundering (TBML) yaitu pencucian uang melalui manipulasi perdagangan internasional.

TBML dalam Standar Internasional

Trade-Based Money Laundering (TBML) adalah teknik pencucian uang yang memanfaatkan transaksi perdagangan global untuk menyamarkan asal usul dana ilegal. TBML secara resmi diperkenalkan dalam laporan Financial Action Task Force (FATF) tahun 2006 sebagai bentuk pencucian uang yang memanfaatkan perdagangan internasional untuk memindahkan nilai dan menyamarkan asal-usul dana ilegal. FATF (2020) lebih lanjut mendefinisikan TBML sebagai:

“The process of disguising the proceeds of crime and moving value through trade transactions in an attempt to legitimize their illicit origins.”

Terjemahan bebasnya kurang lebih dimaknai bahwa TBML adalah sebuah proses penyamaran hasil kejahatan dan pengalihan nilai melalui transaksi perdagangan untuk mencoba melegitimasi asal-usulnya. Tujuan utama TBML bukanlah perpindahan barang yang diperdagangkan, tetapi perpindahan uang hasil yang difasilitasi dari transaksi tersebut (FATF, 2020). Definisi tersebut menekankan dua elemen utama, yakni *disguising proceeds of crime* dan *moving value through trade transactions*. Kegiatan transaksi perdagangan dalam skema ini adalah bagian dari *placement*, *layering* maupun *integration*. Artinya, perdagangan bukan sekedar medium transaksi ekonomi, tetapi menjadi instrumen transfer nilai lintas yurisdiksi tanpa harus melalui sistem perbankan formal.

Lebih lanjut, John A. Cassara (2015) menyebut TBML sebagai *“the next frontier in international money laundering enforcement”*, karena kompleksitasnya jauh melampaui metode layering konvensional dalam sistem keuangan. TBML memanfaatkan perbedaan regulasi perdagangan antarnegara, disparitas sistem bea masuk, serta kurangnya integrasi data ekspor-impor bilateral (Cassara, 2015). Sementara itu, Raymond Baker (Clare Sullivan dan Evan Smith, 2011), mengatakan:

“because ‘[a]nything that can be priced can be mispriced’ and ‘[f]alse pricing is done every day, in every country, on a large percentage of import and export transactions’ that TBML ‘is the most commonly used technique for generating and transferring dirty money—money that breaks laws in its origin, movement and use’”

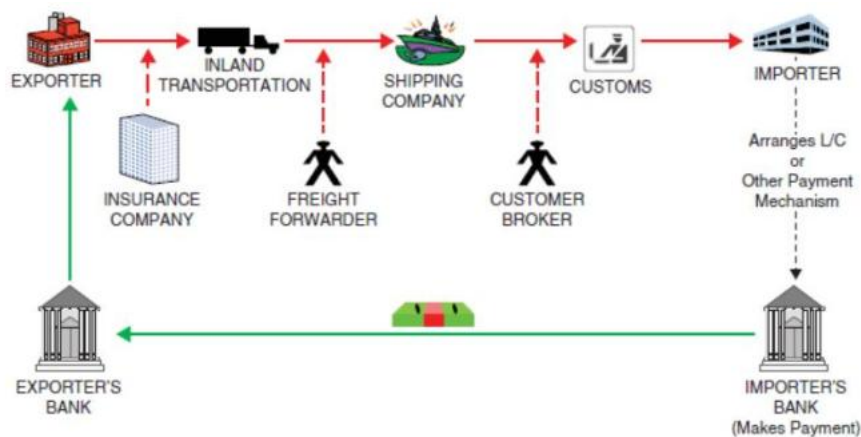
Terjemahan bebasnya kurang lebih dimaknai bahwa segala sesuatu yang memiliki harga dapat pula disalahhargakan dan penetapan harga yang salah tersebut terjadi setiap hari, di setiap negara, dalam persentasi yang besar dari transaksi impor dan ekspor. Sehingga TBML adalah teknik yang paling umum digunakan untuk menghasilkan dan mentransfer uang hasil kejahatan, karena asal usul, perpindahan maupun penggunaannya.

Dalam praktik global, TBML (FATF, 2020) seringkali menggunakan cara-cara berikut:

1. *Over- and under-invoicing of goods and services*: Elemen kunci dari teknik ini adalah manipulasi harga barang atau jasa secara tidak benar dengan tujuan untuk melakukan transfer nilai. Dalam pengaturan jenis ini, aspek krusial yang memungkinkan terjadinya tindak pidana adalah adanya kolusi (persengkongkolan) antara importir dan eksportir dalam melakukan misrepresentasi harga tersebut.
2. *Over- and under- shipment of goods and services*: Sebagaimana poin di atas, teknik ini melibatkan misrepresentasi kuantitas barang atau jasa, termasuk di dalamnya 'pengiriman fiktif' (*phantom shipments*) di mana tidak ada produk yang dipindahkan sama sekali. Praktik ini kembali bergantung pada adanya kolusi antara pihak importir dan eksportir
3. *Multiple invoicing of goods and services*: Teknik ini tidak memerlukan manipulasi harga, melainkan berfokus pada penggunaan kembali dokumen yang ada untuk menjustifikasi pembayaran berulang atas pengiriman barang atau pemberian jasa yang sama. Pelaku kejahatan atau penyandang dana terorisme mengeksploitasi hal ini lebih jauh dengan menggunakan kembali dokumen-dokumen tersebut di berbagai lembaga intelijen keuangan, sehingga menyulitkan satu institusi keuangan untuk mengidentifikasi adanya anomali tersebut.

4. *Falsely described goods and services*: Hal ini melibatkan manipulasi kualitas atau jenis barang atau jasa secara melawan hukum, seperti pengiriman barang yang relatif murah namun dideskripsikan sebagai barang mewah atau komoditas yang sepenuhnya berbeda, guna menjustifikasi pemindahan nilai aset secara tidak sah.

Pelaku TBML dapat menggunakan salah satu atau menggabungkan teknik tersebut di atas dalam satu skema untuk lebih menyamarkan rantai transaksi. Sebagai contoh, jaringan pencucian uang (*Money Laundering/ML networks*) yang lebih canggih mungkin menggunakan pengiriman fiktif (*phantom shipping*) secara bersamaan dengan penagihan ganda (*multiple invoices*). Satu pengiriman mungkin melibatkan perpindahan barang secara riil untuk menciptakan kesan legitimasi (*veneer of legitimacy*) atau kepatuhan kepabeanan (*customs compliance*), sementara perdagangan selanjutnya mungkin menggunakan penagihan ganda untuk pengiriman fiktif guna menyamarkan transfer nilai aset secara ilegal.



Gambar 1. Skema Perdagangan Internasional

Skema tersebut memungkinkan pelaku memindahkan dana tanpa menimbulkan kecurigaan signifikan dalam sistem perbankan karena transaksi tampak sebagai kegiatan perdagangan sah. Setelah pengiriman barang terjadi, tahapan terpenting yaitu pembayaran. Pelaku TBML akan sangat hati-hati memilih metode pembayaran dengan mempertimbangan risiko dari opsi pembayaran yang dipilih untuk menghindari kecurigaan dari otoritas maupun intelijen keuangan (FATF, 2020).

Tabel 5. Pilihan pembayaran dan tingkat manajemen risiko

	Paling Tidak Diinginkan	Kurang Diinginkan	Netral	Lebih Diinginkan	Paling Diinginkan
Eksportir	Konsinyasi	<i>Open Account</i> (Pembayaran Kemudian)	<i>Documentary Collections</i> (Inkaso Dokumen)	<i>Letters of Credit</i> (L/C)	<i>Cash in Advance</i> (Pembayaran Tunai di Muka)
Importir	<i>Cash in Advance</i> (Pembayaran Tunai di Muka)	<i>Letters of Credit</i> (L/C)	<i>Documentary Collections</i> (Inkaso Dokumen)	<i>Open Account</i> (Pembayaran Kemudian)	Konsinyasi

Sumber: (Seyoum, 2008)

FATF (2006) menyatakan bahwa volume perdagangan dunia yang sangat besar, serta kerumitan mekanisme perdagangan internasional, meningkatkan risiko TBML. Demikian juga

UNODC (2010) mencatat bahwa TBML semakin dominan dalam kasus korupsi dan kejahatan terorganisir transnasional karena kemampuannya memanfaatkan volume perdagangan global yang mencapai triliunan dolar setiap tahun. Indonesia pun tergolong sebagai negara berisiko menengah atas dalam penilaian APU regional, khususnya pada aspek penyelewengan dokumen perdagangan dan penambangan komoditas berbasis korupsi (FATF, 2023). Keberadaan mekanisme transparansi perdagangan seperti Indonesia National Single Window (INSW) dan pertukaran informasi antar-institusi diharapkan mampu menekan praktik TBML, tetapi implementasi kooperatif antarlembaga belum sepenuhnya optimal.

Rezim Perpajakan dalam Konteks TBML

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Nasional) hanya mengkodifikasi 5 (lima) tindak pidana khusus dalam Bab XXXV tentang Tindak Pidana Khusus, yaitu Tindak Pidana Berat terhadap Hak Asasi Manusia, Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dan Tindak Pidana Narkotika. Dengan demikian, tindak pidana khusus kepabeanan dan perpajakan tetap diatur dalam undang-undang sektoralnya sendiri sebagai aturan khusus (*lex specialis*).

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan instrumen kebijakan fiskal yang sangat vital dan penting bagi negara, hal tersebut dapat dilihat dari proyeksi penerimaan perpajakan 2025 sebesar 10,24% PDB atau setara Rp2.490,9 triliun dari total proyeksi pendapatan negara 2025 sebesar Rp3.005,1 triliun (Kementerian Keuangan, 2025).

Ketentuan umum perpajakan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Selain UU KUP tersebut, juga berlaku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPH) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Sedangkan ketentuan khusus tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa serta pajak penjualan barang mewah mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPN) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Lebih lanjut mengenai pajak bumi dan bangunan pengaturannya merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB). Masih terkait pajak juga diatur ketentuan mengenai pengungkapan sukarela wajib pajak, pajak karbon dan cukai sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Mengacu pada Pasal 2 UU HPP, tujuan utama pembentukan undang-undang tersebut adalah untuk:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian;
2. Mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera;
3. Mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum;

4. Melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis perpajakan; dan
5. Meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Sejalan dengan itu, guna menjaga kepatuhan peraturan di bidang perpajakan juga mengatur sanksi pidana yang berkarakter administratif, sebagai penegas hukum pajak sebagai hukum publik. Sekaligus, menjadi bagian integral dari politik hukum perpajakan guna mengutamakan kepatuhan pembayaran pajak (*compliance-oriented*). Sejalan dengan semangat *tax collection* sebagai sumber fiskal nasional, maka penekanan pendekatan *administrative penal law* dapat diuraikan sebagai berikut

Penghentian Penyidikan

Ketentuan perpajakan secara garis besar mengenal dua alasan penghentian penyidikan, yaitu pertama, penghentian penyidikan dalam arti objektif dalam hal (1) WP melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3), (2) Tidak terdapat cukup bukti, (3) Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan, (4) demi hukum karena *nebis in idem*, tersangka meninggal dunia atau karena daluwarsa. Kedua, demi kepentingan penerimaan negara sebagaimana ketentuan Pasal 44B ayat (1) UU HPP.

Pidana Denda Tidak Dapat Digantikan Dengan Pidana Kurungan

Sejalan dengan upaya untuk memaksimalkan pendapatan negara disektor pajak Pasal 44C ayat (1) UU HPP mengatur pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A tidak dapat digantikan dengan pidana kurungan dan wajib dibayar oleh terpidana. Alasan rasional yang mendasari munculnya ketentuan ini karena tidak dipisahkannya antara utang pajak dan denda ketidakpatuhan dalam ketentuan pidana UU HPP. Namun, meskipun pidana denda tidak dapat diganti dengan pidana kurungan, ketentuan Pasal 44C ayat (3) UU HPP disebutkan dalam hal setelah dilakukan penelusuran dan penyitaan harta kekayaan, terpidana orang tidak memiliki harta kekayaan yang mencukupi untuk membayar pidana denda, dapat dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi pidana penjara yang diputus.

Pelunasan Di Persidangan dan Tuntutan Tanpa Disertai Pidana

Ketentuan mengenai pelunasan di persidangan diatur dalam Pasal 44 ayat (2a) UU HPP. Ketentuan mengenai pelunasan di persidangan menjadi pertimbangan bagi penuntut umum untuk menuntut terdakwa tanpa disertai penjatuhan pidana penjara.

Persidangan *In Absentia* dan Larangan Pidana Bersyarat

Persidangan perkara tindak pidana di bidang perpajakan dapat dilakukan secara *in absentia* (tanpa kehadiran terdakwa) sebagaimana diatur dalam Pasal 44D ayat (1) UU HPP. Selanjutnya sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penerapan Beberapa Ketentuan Dalam Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, poin 4 menyebutkan “Pidana percobaan tidak dapat dijatuhkan kepada Terdakwa tindak pidana di bidang perpajakan”.

Berlakunya *lex specialis sistematicis* (*systematische specialiteit*)

Dalam menghadapi konflik norma antar undang-undang khusus terhadap tindak pidana di bidang perpajakan berlaku *lex specialis sistematicis* karena memenuhi tiga syarat:

- a. Mempunyai undang-undang pidana materil (UU PPh, UU PPN dan PPnBM, UU BPHTB, UU PBB dan UU Bea Meterai).
- b. Mengatur hukum formil (UU KUP/UU HPP, UU PPSP, UU Pengadilan Pajak).
- c. Subjek khusus yaitu WP, petugas memungut pajak atau pihak yang dalam keadaan tertentu karena undang-undang berkaitan dengan penegakan hukum pajak

Selain membuka pintu untuk masuknya penindakan tindak pidana korupsi kepada fiskus, Direktorat Jenderal Pajak telah menerapkan komputerisasi dalam menjamin akuntabilitas perpajakan. Sejak 1 Januari 2025, aplikasi perpajakan terintegrasi dalam satu sistem yaitu CoreTax. Tujuan utama dari pembangunan Coretax adalah untuk memodernisasi

sistem administrasi perpajakan yang ada saat ini. Coretax mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak (DJP, 2025). Sistem ini memungkinkan analisis risiko berbasis big data, namun efektivitasnya sangat bergantung pada integrasi data kepabeanan dan perbankan. Pendekatan ini sesuai Penjelasan Pasal 74 UU TPPU yang memberi wewenang penyidik pajak untuk menindak TPPU terkait tindak pidana pajak. Tujuannya, selain meningkatkan kepatuhan pajak, juga memulihkan kerugian negara dan menciptakan efek jera lebih kuat. Pendekatan lintas sektoral ini juga dikaitkan dengan komitmen Indonesia dalam FATF, di mana kombinasi penegakan pajak-PPATK memperkuat posisi Indonesia dalam evaluasi internasional anti pencucian uang (PPATK, 2021).

Namun, dalam konteks TBML, tantangan utama terletak pada pengawasan nilai transaksi lintas batas. Bagaimana para pelaku usaha ekspor maupun impor yang melakukan TBML, mengelabui nilai komoditas tentu berdampak pada penerimaan negara melalui pembayaran pajak. Walaupun tindak pidana perpajakan secara utama diatur dalam UU KUP, yang kemudian beberapa ketentuannya telah diubah dan diperbarui melalui UU HPP. Akan tetapi fiskus tidak dapat berdiri sendiri melaksanakan ketentuan tindak pidana perpajakan dengan modus operandi TBML karena peraturan yang ada belum secara eksplisit mengatur manipulasi perdagangan sebagai bentuk pencucian uang berbasis pajak. Oleh karena itu, penindakan korupsi yang dilapis dengan TBML seringkali memerlukan integrasi instrumen-instrumen perpajakan, kepabeanan dengan tindak pidana korupsi.

Rezim Kepabeanan dalam Konteks TBML

Sejalan dengan rezim perpajakan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan mengatur kewajiban pemberitahuan pabean yang benar dan lengkap yang juga dikenal sistem *self assessment*. Dalam penjelasan Pasal 16 disebutkan bahwa:

“Penetapan tarif dan nilai pabean atas pemberitahuan pabean secara self assesment hanya dilakukan dalam hal tarif dan nilai pabean yang diberitahukan berbeda dengan tarif yang ada dan/atau nilai pabean barang yang sebenarnya sehingga:

- a. bea masuk kurang dibayar dalam hal tarif dan/atau nilai pabean yang ditetapkan lebih tinggi;*
- b. bea masuk lebih dibayar dalam hal tarif dan/atau nilai pabean yang ditetapkan lebih rendah.*

Dalam hal tertentu atas barang impor dilakukan penetapan tarif dan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk setelah pemeriksaan fisik, tetapi sebelum diserahkan pemberitahuan pabean.

Dalam rangka memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat, jika pemberitahuan pabean sudah didaftarkan, penetapan harus sudah diberikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran. Batas waktu 30 (tiga puluh) hari dianggap cukup bagi pejabat bea dan cukai untuk mengumpulkan informasi sebagai dasar pertimbangan dalam melakukan penetapan.”

Pengaturan selanjutnya di penjelasan Pasal 86 ayat (1), yaitu:

“Audit kepabeanan dilakukan dalam rangka pengawasan sebagai konsekuensi diberlakukannya:

- a. sistem self assesment;*
- b. ketentuan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi;*
- c. pemberian fasilitas tidak dipungut, pembebasan, keringanan, pengembalian, atau penangguhan bea masuk yang hanya dapat diawasi dan dievaluasi setelah barang impor keluar dari kawasan pabean.”*

Tindak pidana kepabeanan yang diatur dalam undang-undang ini adalah:

Karakteristik TBML dalam Konteks Indonesia

Dalam konteks Indonesia, TBML utamanya dilancarkan lewat manipulasi dokumen kepabeanaan (misal faktur, Bill of Lading), pergeseran nilai (valuta asing) yang tidak tercatat, dan *round-tripping* (perputaran barang/uang melintasi batas). Contoh kasus TBML yang sempat terungkap melibatkan modulasi harga komoditas ekspor impor, atau penyalahgunaan fasilitas Free Trade Zone. Selain itu, aktivitas *under-invoicing* dakan rangka ekspor (menurunkan nilai ekspor) ataupun mengubah HS-Code telah menyebabkan hilangnya triliunan rupiah pendapatan pajak maupun bukan pajak. Laporan Tax Justice Forum 2022 (kasus APRIL) bahkan menyoroti pencucian uang skema ‘Double Invoicing’ via perusahaan cangkang di luar negeri untuk menghindari pajak. Indonesia sebagai negara perdagangan terbuka dengan sistem devisa bebas memiliki risiko TBML yang signifikan. Laporan National Risk Assessment (NRA) Indonesia menyatakan bahwa sektor perdagangan internasional termasuk kategori risiko menengah-tinggi dalam konteks TPPU (PPATK, 2023).

Jika korupsi adalah fase perolehan keuntungan ilegal, maka TBML adalah fase integrasi sistemik dalam ekonomi formal. FATF (2006) menyebut TBML sebagai metode paling sulit dideteksi karena tidak selalu melibatkan transaksi keuangan mencurigakan dalam sistem perbankan. Hal ini menjelaskan mengapa pendekatan konvensional PPATK selaku *financial intelligence unit* (FIU) masih belum dapat maksimal menjangkau TBML secara efektif tanpa adanya integrasi data seluruh pemangku kepentingan terkait secara *real time*. Untuk lebih memudahkan dalam mengidentifikasi skema TBML dapat dilihat tabel berikut ini:

Tabel 6. Pola TBML yang Teridentifikasi di Indonesia

Skema	Mekanisme	Dampak Fiskal
<i>Under-invoicing</i> ekspor	Harga diturunkan agar selisih dana parkir di luar negeri	Hilangnya pajak ekspor & PPh
<i>Over-invoicing</i> impor	Harga dinaikkan untuk transfer dana keluar	Pengurangan laba kena pajak
<i>Phantom shipment</i>	Barang tidak pernah ada	Pencucian nilai fiktif
<i>Transfer pricing</i> manipulatif	Harga antar perusahaan terafiliasi	Erosi basis pajak
Perbedaan HS Code	Mengubah HS Code menghindari kebijakan larangan terbatas	Hilangnya pajak, royalti & PPh

Dalam konteks Indonesia, korupsi terkait TBML tidak hanya melibatkan pejabat publik dengan pengusaha karena membutuhkan peran *stakeholder* terkait lainnya dalam skema perdagangan internasional, yaitu perbankan, asuransi, akuntan, notaris, perusahaan penyedia jasa kepabeanaan (PPJK), konsultan keuangan, konsultan perpajakan, perusahaan pengiriman, *profesional enablers*, *shell companies*. Dengan struktur seperti ini, menunjukkan bahwa korupsi yang dilanjutkan dengan TBML bukan lagi tindakan *isolated crime*, melainkan jaringan profesional dan kompleks.

Pelaku usaha ekspor, impor maupun logistik wajib mendeklarasikan eksportasi atau importasinya sesuai sistem *self assessment* terkait bea, cukai, dan pajak-pajak terkait. Sehubungan dengan itu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah meluncurkan aplikasi CEISA (Customs Enforcement and Intelligence System Application) di setiap satuan kerja dalam rangka optimalisasi dan percepatan pelayanan maupun pengawasan kepabeanaan. CEISA saat ini telah menginjak versi 4.0 yang dikembangkan untuk mendeteksi anomali perdagangan melalui *artificial intelligence* (Ortax, 2025). Namun, *self assessment* masih memberikan celah untuk praktik *under-invoicing* atau *over-invoicing*.

Tujuan utama TBML bukanlah perpindahan barang yang diperdagangkan, tetapi perpindahan uang hasil yang difasilitasi dari transaksi tersebut (FATF, 2020). Sebagaimana

skema TBML yang telah diterangkan di muka, fragmentasi data perpajakan dan kepabeanan memberikan celah oknum untuk memanfaatkan kelemahan dari kedua sektor tersebut karena undang-undang kepabeanan maupun pajak belum secara eksplisit mencantumkan ketentuan TBML. Bebasnya pendefinisian harga dan jumlah barang dalam dokumen impor/eksport memberikan peluang manipulasi nilai transaksi yang berkaitan dengan dokumen perpajakan dan kepabeanan. Pelaku TBML dapat memanfaatkan perbedaan peraturan tarif (HS-Code), fasilitas Free Trade Zone (FTZ), ataupun mengalihkan barang melalui pintu-pintu tertentu. Misalnya, skema AEO (Authorized Economic Operator) dan fasilitas MITA di kawasan FTZ sangat rentan disalahgunakan oleh koruptor untuk memudahkan perputaran dana hasil kejahatan. Belum lagi, kewajiban pelaporan transaksi di luar perbankan (misalnya data transfer elektronik antarnegara) masih terpisah dari sistem perpajakan. Oleh karena itu, perlu pembaruan regulasi berbasis *risk-based approach* dalam terkait perdagangan internasional agar tidak menjadi celah pencucian uang terselubung (FATF, 2021).

Integrasi KUHP Nasional 2023 dengan UU sektoral

KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) memperkenalkan pembaruan sistematis dalam hukum pidana Indonesia. Bab XXXV tentang Tindak Pidana Khusus KUHP Nasional memuat ketentuan tindak pidana korupsi (Pasal 603 – 606) yang diadopsi dari UU Tipikor (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001) dan tindak pidana pencucian uang (Pasal 607 – 608) yang diadopsi dari UU TPPU (UU No.8/2010). Selain ancaman pidana penjara, ketentuan baru dalam KUHP Nasional terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang adalah adanya kategori denda. Mengenai denda dalam KUHP Nasional telah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Kebaruan dari KUHP Nasional dalam upaya mendukung pemberantasan *transnasional organized crime* adalah ketentuan dalam Pasal 5 – 8 yang menegaskan prinsip yurisdiksi ekstrateritorial untuk tindak pidana tertentu, termasuk yang berdampak pada kepentingan ekonomi nasional.

Kodifikasi tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam KUHP Nasional tidak melemahkan posisinya sebagai delik mandiri maupun kelembagaan yang ada (Kemenkopolkam, 2018). Integrasi ini penting karena sebelumnya ketentuan tindak pidana korupsi terfragmentasi dengan TPPU. Dengan KUHP, unsur Tipikor dan TPPU dimasukkan ke dalam kodifikasi pidana, memperkuat kerangka hukum nasional dalam pemberantasan korupsi dan TPPU. Tantangan utama justru terletak pada sinkronisasi antara tindak pidana korupsi baik yang diatur dalam UU Tipikor maupun KUHP Nasional dengan UU Perpajakan dan UU Kepabeanan.

AUPB dan Good Governance Dalam Penanggulangan TBML

Fragmentasi kebijakan antara rezim antikorupsi, anti pencucian uang dengan perpajakan dan kepabeanan menciptakan celah regulasi yang dimanfaatkan dalam skema TBML. Dalam rangka memaksimalkan penerapan pasal-pasal Tipikor dan TPPU dalam KUHP Nasional sebagai *lex speciale* sistematis (*logische specialiteit*) dalam korupsi dengan TBML, salah satu pintu masuk adalah menggunakan prinsip-prinsip *Good Governance* tertuang dalam Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) di Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih. AUPB mengharuskan pejabat publik menjalankan tugas sesuai norma kesusilaan, kepatutan, dan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara bersih dan bebas KKN. AUPB juga diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengharuskan penyelenggara negara bertindak berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum. Dalam konteks penanggulangan korupsi dan TBML, penerapan AUPB berarti penyusunan kebijakan fiskal, perpajakan, kepabeanan dan anti korupsi harus konsisten dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepentingan umum.

Dalam konteks TBML, penerapan AUPB berarti:

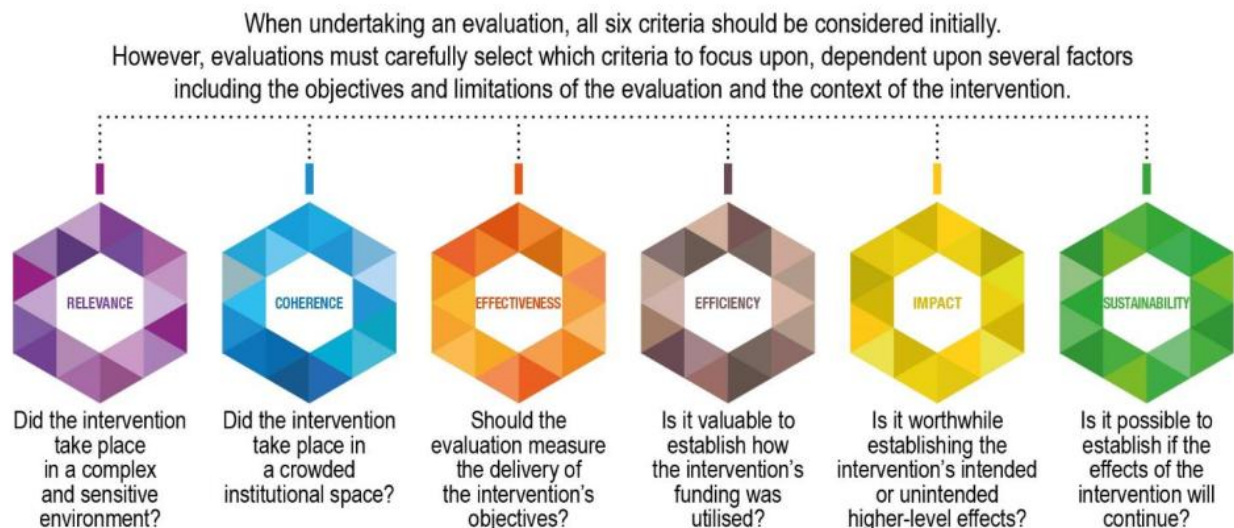
1. Regulasi fiskal harus transparan dan konsisten.
2. Koordinasi antar lembaga harus efektif.
3. Tidak boleh ada penyalahgunaan diskresi dalam pemberian fasilitas perdagangan.

Good governance menuntut integrasi kebijakan antikorupsi dan fiskal sebagai satu kesatuan sistemik (Bovens, 1998). Oleh karena itu, harmonisasi kebijakan berbasis asas umum pemerintahan yang baik dan penguatan sinergi antar-lembaga menjadi prasyarat strategis untuk optimalisasi *asset recovery* dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Intervensi Pemangku Kepentingan

Serangkaian upaya pemerintah melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan termasuk integrasi ekosistem tata kelola ekspor-impor patut diapresiasi. Tindakan tersebut memiliki peran krusial dalam rangka deteksi dini dan pemberantasan korupsi dengan TBML. Namun seiring dengan kehadiran ekosistem digital terintegrasi tersebut, belum memberikan dampak langsung dalam menurunkan penindakan korupsi maupun TPPU sebagaimana data KPK maupun PPATK yang telah diulas sebelumnya. Bahkan langkah strategis tersebut tidak mampu memperbaiki atau setidaknya menjaga indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia. Sejak dilakukan pengukuran perdana IPK pada tahun 1995, indeks Indonesia terus mengalami pasang surut. Pada tahun 2024, Indonesia sempat mencatatkan kenaikan skor menjadi 37/100 atau meningkat dari skor 34/100 pada tahun 2023. Akan tetapi Transparency International (2026) memberikan skor 34/100 IPK Indonesia untuk tahun 2025.

OECD (2021) memberikan 6 (enam) kriteria evaluasi bagi para pemangku kepentingan untuk mendukung akuntabilitas dan pembelajaran yang lebih mendalam (*thoughtful*) yaitu: relevansi (*relevance*), koherensi (*coherence*), efektivitas (*effectiveness*), efisiensi (*efficiency*), dampak (*impact*) dan keberlanjutan (*sustainability*).



Gambar 4. Enam kriteria OECD

Sumber: (OECD, 2021)

1. Relevansi (*Relevance*): Kriteria ini diperlukan untuk menjawab, apakah intervensi dengan melakukan digitalisasi tata kelola ekspor-impor adalah hal yang benar? Apakah sistem digitalisasi yang dibangun benar-benar menjawab akar penyebab serta kerentanan korupsi dan TBML? Apakah kebijakan relevan dengan perkembangan modus operandi korupsi dan TBML yang berkembang seiring waktu.

2. Koherensi (*Coherence*): Penting dilakukan untuk melihat apakah sistem digitalisasi yang dibangun selaras dengan regulasi nasional lainnya atau justru saling bertabrakan dan memberikan celah bagi korupsi dan TBML? Atau menjadi katalis bagi lembaga penegak hukum (KPK, Kejaksaan, Kepolisian) untuk melakukan pencegahan ataupun penindakan.
3. Efektivitas (*Effectiveness*): Kriteria ini untuk melihat apakah dengan sistem digitalisasi berhasil menurunkan tingkat risiko korupsi dan TBML serta mengubah perilaku penyelenggara negara terkait.
4. Efisiensi (*Efficiency*): Diperlukan untuk menilai apakah sumber daya termasuk biaya yang digunakan dalam membangun sistem digitalisasi berdampak linier dalam efisiensi biaya operasional maupun waktu dalam pencegahan maupun penanganan perkara korupsi dan TBML?
5. Dampak (*Impact*): Terciptanya dampak yang terukur untuk melihat efek jangka panjang dari transformasi sistem digital dengan pencegahan maupun penindakan korupsi dan TBML, seperti meningkatnya indeks persepsi korupsi.
6. Keberlanjutan (*Sustainability*): Faktor keberlanjutan tentu akan menilai apakah sistem digitalisasi yang sudah dibangun akan tetap berjalan meskipun terjadi pergantian kepemimpinan atau berakhirnya pendanaan lembaga donor.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian mengenai rekonstruksi hukum pemberantasan korupsi dalam skema *Trade-Based Money Laundering* (TBML) sebagai kejahatan ekonomi terorganisir di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa korupsi modern telah mengalami transformasi menjadi kejahatan ekonomi yang kompleks dengan melibatkan jaringan aktor, mekanisme pencucian uang, serta pemanfaatan sistem perdagangan internasional untuk menyamarkan hasil kejahatan. Skema TBML menunjukkan bahwa praktik pencucian uang tidak lagi hanya dilakukan melalui instrumen keuangan konvensional, tetapi juga melalui manipulasi transaksi perdagangan seperti perubahan nilai barang, dokumen perdagangan, serta rekayasa aktivitas ekspor-impor. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya keterkaitan erat antara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpajakan, dan kepabeanan yang membutuhkan pendekatan hukum secara terintegrasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia telah memiliki berbagai instrumen pemberantasan korupsi dan pencucian uang, namun masih terdapat kebutuhan harmonisasi antarregulasi agar mampu merespons karakteristik kejahatan ekonomi terorganisir berbasis perdagangan. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum perlu diarahkan pada penguatan koordinasi antarlembaga, penerapan pendekatan *follow the money*, serta optimalisasi mekanisme *asset recovery* untuk memastikan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemutusan jaringan ekonomi dan pemulihan kerugian negara.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian empiris mengenai implementasi penegakan hukum terhadap kasus-kasus yang memiliki karakteristik TBML di Indonesia, termasuk pola koordinasi antara aparat penegak hukum, PPATK, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Selain itu, penelitian lanjutan dapat menggunakan pendekatan komparatif dengan negara lain yang telah memiliki mekanisme pengawasan perdagangan internasional dan sistem deteksi TBML yang lebih maju untuk menemukan model regulasi yang dapat diadaptasi dalam sistem hukum Indonesia. Kajian mendatang juga dapat mengeksplorasi pemanfaatan teknologi digital, kecerdasan buatan, dan analisis big data dalam mendeteksi anomali transaksi perdagangan sebagai upaya pencegahan kejahatan ekonomi terorganisir. Dengan pengembangan penelitian tersebut, diharapkan sistem hukum Indonesia mampu membangun strategi pemberantasan korupsi yang lebih adaptif, preventif, dan responsif terhadap perkembangan kejahatan ekonomi lintas batas.

REFERENSI

- Bovens, M. (1998). *The quest for responsibility*. Cambridge University Press.
- Cassara, J. A. (2015). *Trade-based money laundering: The next frontier in international money laundering enforcement*. John Wiley & Sons.
- Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). *CoreTax*. <https://pajak.go.id/coretax>
- Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). *Self assessment dan kesadaran diri*. <https://pajak.go.id/id/artikel/self-assessment-dan-kesadaran-diri>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021, April 16). *Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dilapis dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang*. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/penyidikan-tindak-pidana-di-bidang-perpajakan-dilapis-dengan-penyidikan-tindak-pidana>
- Financial Action Task Force. (2006). *Trade-based money laundering*. <https://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/>
- Handoko, D., & Sukri, B. (2024). Reformasi hukum pidana terkait tindak pidana pencucian uang pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(2), 250–266. <https://doi.org/10.54629/jli.v21i2.1175>
- Haris, B. S. (2026). Hakikat konsep *stand-alone money laundering* berdasarkan teori kepentingan. *AML/CFT Journal*, 4(2), 153–168. <https://amlcftjournal.ppatk.go.id/index.php/jac/article/view/257/96>
- Jackson, D. (2025). Systemic corruption as a meso-level phenomenon: Severe abuse and strategic gain. *Public Integrity*, 1–13. <https://doi.org/10.1080/10999922.2025.2520679>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2025). *Kajian tata kelola nikel*. Direktorat Monitoring.
- Marquette, H. (2015). Theoretical (mis)understanding? Applying principal-agent and collective action theories to the problem of corruption in systematically corrupt countries. In A. Lawton (Ed.), *Ethics in public policy and management* (pp. 150–173). Routledge.
- Ortax. (2026, February 14). *Bea Cukai resmikan pemindai peti kemas dan kenalkan aplikasi kepabeanean berbasis AI*. <https://ortax.org/bea-cukai-resmikan-pemindai-peti-kemas-dan-kenalkan-aplikasi-kepabeanean-berbasis-ai>
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2021). *Penilaian risiko Indonesia terhadap tindak pidana pencucian uang tahun 2021*.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2024). *Buletin Statistik PPATK*, 12(11).
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2024). *Laporan tahunan PPATK 2024*.
- Siregar, H. (2018). Rumusan pidana dan pemidanaan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara serta permasalahan dalam penerapannya. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).
- Syamzah, M. S., et al. (2026). Tindak pidana korupsi kejahatan jabatan dalam perspektif pertanggungjawaban. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 5(3), 1121–1138.
- Tarmizi, & Fardiansyah, A. I. (2026). Analisis kebijakan penanganan tindak pidana ekonomi khusus di Indonesia pada kasus pencucian uang. *Audi et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 5(1), 125–133. <https://jurnal.saburai.id/index.php/jaeap/article/view/4692/2719>
- Transparency International. (2026). *Corruption perceptions index 2025*. <https://ti.or.id/wp-content/uploads/2026/02/CPI-2025-Report.pdf>
- World Bank. (2020, February 19). *Anticorruption fact sheet*. <https://www.worldbank.org/en/news/factsheet/2020/02/19/anticorruption-fact-sheet>